



Dokumen Pengadaan:
**KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL
TAHUN 2023 – 2024**

TIB.SPC/NISS.DOK.0093 /2023 tanggal 6 Februari 2023

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun 2023**

BAGIAN I

INFORMASI KEPADA PENAWAR (I K P)

INFORMASI KEPADA PESERTA/PENAWAR (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional sebagaimana diperlukan untuk Bank Mandiri (BM), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan Mandiri Manajemen Investasi (MMI) di seluruh wilayah Indonesia yang pengadaannya dibagi dalam beberapa paket. Dengan tujuan untuk menggantikan KDS yang akan jatuh tempo secara bertahap dan kebutuhan baru di tahun 2023 - 2024.
- b. Peserta yang memiliki armada minimal 200 unit kendaraan dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, sedangkan peserta yang memiliki armada minimal 75 unit kendaraan namun tidak mencapai 200 unit kendaraan hanya dapat mengikuti 1 (satu) paket pekerjaan untuk wilayah di luar Jabodetabek.
- c. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal 2 (dua) pemenang yang mengacu kepada harga terendah dengan presentase Pemenang I : 60% : Pemenang II : 40%.
- d. Ketentuan pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen *Term Of Reference (TOR)*.
- e. Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*blanket order*) dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah :
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan,
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan,
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 5) Perintah (Order) kepada Penyedia Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.
 - 6) Tidak ada kewajiban untuk mencapai maksimal order apabila pada masa akhir kontrak total maksimal order belum tercapai.
- f. Perintah (order) kepada penyedia barang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia.

2. Penyewa

Penyewa adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

3. Peserta

Peserta adalah Perusahaan yang telah lulus dalam Tahap Prakualifikasi dan diundang untuk mengikuti pengadaan.

4. Penyedia

Penyedia adalah Penawar yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Pekerjaan.

5. Persyaratan Peserta Yang Diundang

Peserta yang diundang dalam pengadaan ini adalah perusahaan yang telah terpilih berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6. Sumber Dana

Pengadaan KDS (Kendaraan Dinas Sewa) ini dibiayai dari sumber dana intern PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

7. Metode Pengadaan

Metode pengadaan Pekerjaan dilakukan dengan cara Tender Umum dengan Prakualifikasi.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah metode "1 Tahap 2 Sampul", yaitu peserta menyampaikan dokumen dokumen penawaran sekaligus dalam 1 tahap namun dilakukan pemisahan antara sampul pertama yang berisi dokumen administrasi dan penawaran teknis dan sampul kedua yang berisi penawaran biaya.

9. Paket Pekerjaan / Wilayah

Satu paket meliputi semua kebutuhan kendaraan di suatu wilayah/region yang terdiri dari beberapa area. Peserta yang mengajukan penawaran untuk suatu paket adalah yang mampu melayani seluruh area dan seluruh jenis kendaraan yang tercantum dalam paket dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penawaran.

Apabila Peserta tidak bisa melayani salah satu area atau salah satu jenis kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak diperkenankan mengajukan penawaran untuk paket/wilayah /region tersebut. Dalam hal peserta mengajukan penawaran untuk suatu paket wilayah namun tidak dapat melayani salah satu area atau lebih pada paket tersebut maka peserta dinyatakan gugur untuk paket tersebut.

10. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dan sekitarnya

11. Rincian Jumlah Pengadaan:

a. Kebutuhan Bank Mandiri

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	50	36	59	29	33	41	26	22	4	26	326
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	16	14	25	4	5	4	14	6	1	6	95
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	1	2	13	15	1	3	2	2	0	5	44
	Nissan Livina VL A/T atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau	0	1	4	0	0	0	31	0	0	0	36
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal / Mandatory Order Bank Mandiri (BM)		67	53	101	48	39	48	73	30	5	37	501

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - OPTIONAL ORDER									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	33	24	37	20	22	28	18	14	3	18	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	10	9	18	3	4	3	9	4	0	4	64
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	1	10	10	0	2	1	1	0	4	29
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	3	0	0	0	21	0	0	0	24
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri (BM)		43	34	68	33	26	33	49	19	3	26	334

b. Kebutuhan Bank Syariah Indonesia (BSI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	61	32	94	37	43	28	26	18	0	4	343
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	5	0	12	1	1	1	0	1	0	1	22
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Syariah Indonesia (BSI)		66	32	106	38	44	29	26	19	-	5	365

2) Kebutuhan Optional Order BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - OPTIONAL ORDER									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	18	10	28	11	13	8	8	5	0	1	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	2	-	4	1	1	1	0	1	0	1	
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Optional Order Bank Syariah Indonesia (BSI)		20	10	32	12	14	9	8	6	-	2	113

c. Kebutuhan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mantap

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI TASPEN - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	15	21	17	12	18	22	11	13	1	18	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	1	0	4	0	1	0	0	0	0	1	
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Mandiri Taspen		16	21	21	12	20	22	11	13	1	19	136

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mantap

d. Kebutuhan Mandiri Manajemen Investasi (MMI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) MMI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Mandiri Manajemen Investasi (MMI)		-	-	5	-	-	-	-	-	-	

2) Kebutuhan Optional Order MMI

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan tipe yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

12. Sistem Evaluasi

- Evaluasi akan menggunakan sistem gugur dengan *passing grade*, dimana pada evaluasi teknis akan dinilai faktor-faktor teknis yang diminta dalam dokumen teknis berdasarkan paket/wilayah. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis/melebihi *passing grade* (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
- Proses penilaian dilakukan secara terpisah yaitu evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran per paket/wilayah dan per tipe kendaraan. Peserta yang melanjutkan ke proses negosiasi e-Auction / manual adalah peserta yang lulus evaluasi teknis untuk masing-masing paket.

13. Biaya Keikutsertaan

Semua biaya yang berhubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam pengadaan Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, dan tidak bisa dimintakan penggantian kepada Bank.

14. Panitia Tender

Panitia Tender adalah unit kerja atau gabungan beberapa unit kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bertugas melakukan proses pengadaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

1. Isi Dokumen Pengadaan

- a. Pekerjaan, informasi untuk penyiapan, penyusunan, pengajuan, tata cara pemeriksaan, dan evaluasi penawaran, yang diuraikan dalam Dokumen Pengadaan ini, meliputi :
 - 1) Informasi Kepada Penawar (IKP)
 - 2) Terms of Reference (TOR)
 - 3) Format :
 - a) Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (apabila yang hadir penandatanganan dokumen bukan Direktur)
 - b) Dokumen Penawaran Biaya
Surat Penawaran Biaya beserta Perincian Biaya
 - 4) Peserta harus memahami semua informasi yang termuat dalam Dokumen Pengadaan.
 - 5) Kegagalan Peserta dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, akan menjadi risiko Peserta dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.

2. Penjelasan Isi Dokumen Pengadaan

- a. Acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan diadakan oleh Panitia Tender pada waktu dan tempat yang ditetapkan sebagai berikut :

Hari, tanggal : **Selasa, 7 Februari 2023** ✓
Waktu : **14.00 s.d. Selesai**
Tempat : **akan dilakukan melalui virtual meeting**

Dalam acara pemberian penjelasan ini, Panitia Tender akan menjawab serta menjelaskan seluruh pertanyaan mengenai pengadaan, termasuk perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam acara tersebut.

- b. Semua Peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk hadir dalam Aanwijzing. Peserta yang tidak hadir dalam aanwijzing masih diperkenankan ikut dalam proses pengadaan.
- c. Kesimpulan dalam acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan akan dinyatakan dalam Berita Acara Aanwijzing (BAA) yang ditanda tangani oleh Panitia Tender dan minimal 2 (dua) wakil dari Peserta yang hadir dalam acara penjelasan tersebut (secara virtual).
- d. Apabila dalam BAA disepakati adanya perubahan isi Dokumen Pengadaan, maka BAA tersebut merupakan amandemen dari Dokumen Pengadaan.
- e. BAA tersebut selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.
- f. Salinan BAA akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.

3. Amandemen Isi Dokumen Pengadaan

- a. Sebelum batas waktu berakhirnya pemasukan penawaran, Bank dengan alasan tertentu, apakah atas inisiatifnya sendiri atau atas pemberian tanggapan terhadap penjelasan yang diminta Peserta, dapat mengamandemen Dokumen Pengadaan dengan menerbitkan Amandemen.
- b. Setiap Amandemen yang terkait dengan Dokumen Pengadaan yang diterbitkan akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.
- c. Amandemen yang mempengaruhi isi Kontrak/Perjanjian akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak/Perjanjian.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

1. Bahasa Penawaran

- Penawaran yang disiapkan oleh Peserta, termasuk semua surat menyurat dan dokumen administratif dan teknis yang berkaitan dengan penawaran harus ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- Istilah teknis dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris diperbolehkan, sepanjang bagian-bagian yang relevan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

2. Kelengkapan Dokumen Penawaran Teknis dan Biaya

- Penawaran yang disampaikan oleh Peserta harus memuat semua kelengkapan dokumen-dokumen yang ada di butir-butir b s/d c dibawah ini.
- Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (dalam hardcopy dan dalam softcopy):
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis, meliputi :
 - Informasi Perusahaan
 - Informasi PIC (*person in charge*)
 - Jaringan Usaha dan Overview Services (Gambaran Servis) termasuk layanan bengkel, mobil pengganti, layanan call center dan layanan mobil derek
 - Struktur Organisasi Perusahaan
 - Metodologi dan SLA Pengiriman Unit Kendaraan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (bila dikuasakan)
 - Asli Jaminan Penawaran seperti dinyatakan dalam butir C.7 dibawah.
- Dokumen Penawaran Biaya (dalam hardcopy) :
Surat Penawaran Biaya berikut rinciannya.
- Apabila Peserta yang akan diusulkan sebagai pemenang, namun pernyataan pada butir C.2.b dan C.2.c tersebut di atas ternyata tidak benar, maka usulan pemenang dapat dibatalkan.

3. Format Penawaran

Dalam menyiapkan penawarannya, Peserta harus menggunakan Format Surat Penawaran dan Format lainnya yang disediakan dalam Dokumen Pengadaan. Apabila tidak menggunakan format penawaran yang telah disediakan, maka Dokumen akan dinyatakan tidak lengkap dan gugur.

4. Penawaran Harga dan Mata Uang Penawaran

- Harga penawaran adalah harga sewa murni;
- Harga penawaran sudah termasuk segala pajak, biaya dan pungutan lainnya yang berlaku.
- Harga satuan dan jumlah harga setiap item pekerjaan serta total harga pekerjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah Republik Indonesia.

5. Masa Berlakunya Penawaran

- Penawaran harus berlaku sampai dengan **3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat penawaran**;
- Penawaran dengan masa berlaku kurang dari yang ditetapkan dalam butir 5.a tersebut di atas akan ditolak oleh Panitia Tender.
- Dalam keadaan khusus, Panitia Tender dapat meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- Permintaan dan tanggapan Peserta terhadap perpanjangan masa berlaku penawaran harus dibuatkan secara tertulis.

6. Bentuk dan Penandatanganan Penawaran

- a. Peserta diharuskan menyerahkan *Hardcopy* Asli Dokumen Penawaran Teknis, Administrasi dan Penawaran Biaya sesuai pada butir C.2.b dan C.2.c dokumen ini dalam sampul tertutup.
- b. Selain *Hardcopy*, Peserta juga diwajibkan menyampaikan *softcopy* **dokumen teknis dan administrasi** yang dikirimkan melalui surat elektronik (email resmi perusahaan) dalam bentuk link google drive atau cloud dan ditujukan kepada:
 - dwi.kartika@bankmandiri.co.id
 - mario.tampubolon@bankmandiri.co.id
 - sandy.prawira@bankmandiri.co.id
- c. Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Peserta yang berwenang sesuai akta Perusahaan atau seseorang atau orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani atas nama Peserta.
- d. Semua pembetulan hanya berlaku bila diparaf oleh seseorang atau orang-orang yang menandatangani penawaran tersebut.
- e. Penawaran tidak boleh diubah setelah batas waktu terakhir pemasukan penawaran, kecuali untuk klarifikasi/negosiasi teknis dan harga.
- f. Semua informasi yang dicantumkan dalam *hardcopy* harus sama dengan informasi yang dicantumkan dalam *softcopy*.

7. Jaminan Penawaran

- a. Jaminan penawaran wajib dilampirkan untuk masing-masing paket yang akan diikuti peserta.
- b. Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut;
- c. Jaminan Penawaran harus dikeluarkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan penawaran (*bid bond*) yang disetujui oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- d. Masa berlaku jaminan penawaran harus mencakup masa berlaku penawaran yaitu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penawaran;
- e. Jaminan Penawaran harus dibuat **per-paket** yang diikuti dan diserahkan kepada Panitia Tender pada saat penyampaian penawaran serta dimasukkan dalam sampul penawaran teknis;
- f. Nama penanggung adalah nama peserta pengadaan;
- g. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- h. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- i. Nama tertanggung yang menerima jaminan penawaran adalah Bank Mandiri;
- j. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditawarkan;
- k. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan;
- l. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran;
- m. Jaminan Penawaran akan dicairkan apabila Peserta mengundurkan diri setelah pengumuman sebagai pemenang/pelaksana dalam paket pengadaan, Bank berhak mengklaim atau mencairkan jaminan penawaran tersebut pada butir 7.a diatas, dan selanjutnya hasil klaim atau pencairan tersebut menjadi milik dan keuntungan Bank;

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Sistem Penyampaian Penawaran

Sistem penyampaian penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sistem 1 Tahap 2 Sampul, yang terdiri dari:

- Sampul Pertama berisi dokumen administrasi dan teknis (*vide* butir C.2.b) ;
- Sampul Kedua berisi dokumen penawaran biaya (*vide* butir C.2.c)

Kedua sampul dimasukkan ke dalam satu amplop besar.

2. Penyempulan dan Penandaan Sampul Penawaran

- Sampul penawaran harus dalam keadaan tertutup, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sampul I harus tertulis: Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis)
- Sampul II harus tertulis : Sampul II (Dokumen Penawaran Biaya)

- Pada bagian luar sampul penawaran (amplop besar) harus tertulis :

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024

Perihal : Dokumen Penawaran PT

Kepada : **Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Strategic Procurement Group
Non IT Strategic Sourcing Department
SPC Group – Gd. Plaza Mandiri Lantai 23
Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan, 12190

3. Jumlah Dokumen Penawaran

Jumlah hardcopy dokumen penawaran yang disampaikan dibuat dalam 1 (satu) rangkap (asli).

4. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga** harus diterima oleh Panitia Pengadaan/Tender paling lambat pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Waktu : 11:00 WIB

(Jika ada perubahan, akan diumumkan)

- Bank, atas inisiatifnya, dapat memperpanjang batas akhir waktu pemasukan penawaran, sehingga semua hak dan kewajiban Bank dan Peserta akan terikat dan mengikuti batas waktu yang telah diperpanjang tersebut.

5. Larangan untuk Perubahan dan Penarikan Penawaran yang telah Masuk

Peserta dilarang untuk melakukan perubahan dan penarikan atas surat penawaran yang telah masuk atau telah diterima oleh Panitia Tender.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Prosedur Pembukaan Sampul Penawaran

- Pembukaan Sampul Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis akan dilakukan oleh Panitia Tender

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Tempat : Strategic Procurement Group

Plaza Mandiri Lt. 23

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190

- b. Pembukaan Sampul Dokumen Penawaran Biaya akan dilakukan oleh Panitia Tender
Hari, tanggal : **Selasa, 21 Februari 2023**
Tempat : Strategic Procurement Group
Plaza Mandiri Lt. 23
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190
- c. Penawaran yang masuk sekurang-kurangnya 3 peserta. Apabila kurang dari 3 peserta maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta tender yang baru.
- d. Panitia Tender akan membuka sampul dokumen teknis untuk diperiksa kelengkapan data yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dokumen teknis akan diberikan toleransi maksimal 1 (hari) untuk melengkapinya. Dalam hal Peserta tidak memenuhi kekurangan dokumen teknis sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Peserta akan dinyatakan gugur / gagal.
- e. Hasil pembukaan sampul penawaran harga dituangkan kedalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan akan disampaikan sebelum e-Auction melalui email kepada Peserta.
- f. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diinformasikan kepada seluruh Peserta.

2. Kerahasiaan dan Larangan

- a. Peserta wajib menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pengadaan.
- b. Semua informasi, data, dokumen pengadaan dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang bersifat rahasia. Oleh karenanya Peserta tidak berhak mempublikasikan kepada siapapun dengan alasan apapun, kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau karena atas kekuatan undang-undang atau atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang.

3. Klarifikasi dan Evaluasi Dokumen Teknis

- a. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Dokumen Teknis, Panitia Tender melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen teknis yang termuat dalam Sampul Penawaran Teknis.
- b. Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Peserta apabila dokumen teknisnya masih kurang jelas.
- c. Peserta harus dapat, jika sewaktu-waktu diperlukan, memberikan dokumentasi administrasi, mengizinkan Panitia Tender melakukan kunjungan kerja, dan melakukan hal-hal lain untuk memastikan bahwa data teknis yang telah diberikan oleh Peserta adalah akurat.
- d. Jika ditemukan bahwa data yang telah diberikan tidak akurat, maka Peserta dapat didiskualifikasi dari tender dan dimasukkan ke dalam *Blacklist* Bank Mandiri.
- e. Evaluasi Nilai Teknis akan mengacu kepada faktor-faktor yang terdapat pada Dokumen Teknis sesuai isian Pernyataan Data Dokumen Teknis. Evaluasi teknis akan dilakukan per paket pengadaan yang diminati.

4. Klarifikasi dan e-Auction Dokumen Penawaran Harga

- a. Peserta yang lulus evaluasi teknis akan diundang secara tertulis untuk mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga melalui e-Auction, berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran.
- b. Pelaksanaan e-Auction dilakukan di *bidding room* yang disediakan oleh Penyewa dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara e-Auction (BAE).
- c. Waktu, persyaratan dan ketentuan e-Auction akan disampaikan oleh Panitia Tender sebelum pelaksanaan e-Auction dilakukan.
- d. Apabila belum tercapai kesepakatan harga, maka akan dilakukan klarifikasi & negosiasi harga secara manual terhadap peserta yang memenuhi spesifikasi dan penawaran harga terendah.
- e. Hasil negosiasi harga akan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (BAKN) yang ditandatangani oleh Panitia Tender.

5. Penawaran Terlambat

Penawaran yang diterima oleh Bank sesudah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikembalikan kepada Penawar dan dengan demikian Penawar tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan dan dinyatakan gugur.

6. Menghubungi Bank dan Panitia Tender

- Peserta tidak diperkenankan menghubungi Bank dan/atau Panitia Tender untuk setiap hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan terhitung mulai dari waktu pembukaan penawaran sampai dengan saat penetapan pemenang;
- Setiap usaha dari Peserta untuk mempengaruhi Bank dan/atau Panitia Tender pada saat evaluasi penawaran maupun keputusan pemenang oleh Bank, akan mengakibatkan penawarannya digugurkan.

F. PENETAPAN PEMENANG DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Penetapan Pemenang

- Bank akan menetapkan Peserta sebagai pemenang / Penyedia dengan Surat Penunjukan (SP), apabila penawarannya telah dinyatakan responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan kesepakatan harga yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan serta Penawar tersebut telah ditetapkan mampu melaksanakan Kontrak/Perjanjian dengan sebaik-baiknya.
- Penyewa mempunyai hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh penawaran berdasarkan evaluasi teknis dan hal lainnya, mengubah jumlah dan atau jenis barang dan /atau jasa yang dibeli.
- Penyewa memiliki hak penuh untuk membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Peserta atau kewajiban memberikan informasi kepada Peserta atas alasan-alasan yang diambil Penyewa.
- Bank dapat mengubah volume pengadaan KDS Operasional, menunda pengadaan sebagian atau seluruh sewa KDS yang dibutuhkan ataupun membatalkan pengadaan KDS tersebut sebagian atau seluruhnya.;
- Harga Pekerjaan Pengadaan KDS Operasional bagi pemenang ditetapkan berdasarkan atas hasil negosiasi harga, sebagaimana yang disebutkan dalam BA Euction /BA Klarifikasi/Negosiasi;
- Harga satuan sewa per-bulan KDS Operasional tersebut pada Butir F.1.1. tersebut di atas adalah harga pasti dan tetap (firm and fixed price) dan bersifat unit price contract selama pelaksanaan Kontrak/Perjanjian, kecuali terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- Bank mempunyai hak mutlak dalam menentukan hasil dari proses penetapan pemenang.
- Pemenang untuk masing-masing paket adalah maksimal 2 (dua) pemenang dengan perkiraan komposisi 60% untuk pemenang ke-1 dan 40% untuk pemenang ke-2.
- Harga sewa KDS Operasional calon pemenang ke-2 (perincian maupun total) harus mengikuti harga sewa KDS perbulan calon pemenang ke-1. Dalam hal calon pemenang ke-2 tidak dapat mengikuti harga calon pemenang ke-1 maka akan dilakukan negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3. Apabila negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3 tidak dapat mengikuti harga sewa KDS calon pemenang ke-1 maka calon pemenang ke-1 wajib memenuhi 100% pekerjaan pada paket tersebut.

2. Hak & Kewajiban Bank untuk Menerima dan Menolak Salah Satu Atau Semua Penawaran

Bank mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan menolak sebagian atau seluruh penawaran atau membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Penawar dan tanpa ada kewajiban untuk memberikan informasi kepada Penawar atas alasan-alasan yang diambil Bank.

3. Pengumuman Pemenang

Penyewa akan mengumumkan pemenang tender di Website Procurement Kantor Pusat Bank Mandiri (<https://procurement.bankmandiri.co.id>).

4. Masa Sanggah

Peserta yang keberatan terhadap hasil tender dapat mengajukan surat sanggahan kepada Panitia Tender terhadap hasil penilaian teknis dan penetapan pemenang tender.

Hal yang dapat disanggah berupa penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Sanggahan disampaikan kepada Panitia Tender selambat-lambatnya:

- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman hasil evaluasi dokumen teknis
- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum Kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.

5. Syarat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian

Penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan, antara Bank dan Peserta yang menang (Penyedia Jasa), dilakukan pada kesempatan pertama setelah penerbitan Surat Penunjukan (SP) dan telah dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan.

6. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia Barang / Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan pelaksanaan (*surety bond*) yang disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bentuk dan kondisi yang dapat diterima Bank berdasarkan kontrak/perjanjian ini.
- b. Besar nilai jaminan pelaksanaan adalah **5% (lima perseratus) dari nilai minimal/ mandatory order (termasuk PPN) pengadaan per Paket untuk masing-masing Kontrak (Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi) dengan masa berlaku selama jangka waktu kontrak.**
- c. Dalam kondisi khusus, Bank dapat meminta secara tertulis kepada Penawar untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- d. Bank berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila Penawar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.

7. Pajak-Pajak

- a. PPN sebesar 11% (sebelas perseratus) akan dipotong dan disetorkan langsung oleh Bank ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pajak Penghasilan (PPH) yang timbul sehubungan dengan Kontrak/Perjanjian menjadi beban Penyedia Barang / Jasa, Bank berhak memotong langsung dari jumlah pembayaran PPh tersebut dan menyetorkannya ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Pembayaran

- a. Pembayaran sewa akan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan di belakang.
- b. Pembayaran akan dilakukan oleh Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia Barang / Jasa menyerahkan berkas tagihan dengan lengkap dan benar.

G. LAIN - LAIN

1. Paket pengadaan KDS Operasional yang akan digunakan Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi akan dituangkan dalam kontrak tersendiri.
2. Peserta tidak diperkenankan memberikan hadiah/imbalan dalam arti luas dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran Pembeli sehubungan pekerjaan tersebut.
3. PIC Penyedia yang bertugas untuk mengambil dokumen Surat Penugasan/ SPK/ Surat Penunjukan/ Kontrak harus membawa surat kuasa dari Direktur/ Pengurus Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Perusahaan.

DAFTAR SINGKATAN

BAA	:	Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Pengadaan)
BAPSP	:	Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
BAE	:	Berita Acara e – Auction
BAKN	:	Berita Acara Klarifikasi Negosiasi
TOR	:	Terms of Reference
SP	:	Surat Penunjukan

BAGIAN II

TERM OF REFERENCES (TOR)

BAB II

TERM OF REFERENCE

I. ASPEK TEKNIS

A. Kebutuhan Kendaraan

1. Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*brand new*) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024. Perkiraan pengadaan untuk kebutuhan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut :

a. Perkiraan kebutuhan KDS Bank Mandiri:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	326	217	543
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	95	64	159
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT	44	29	73
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T	36	24	60
	Total KDS	501	334	835

b. Perkiraan kebutuhan KDS Perusahaan Anak:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Syariah Indonesia		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	343	102	445
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	22	11	33
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS	365	113	478

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Mandiri Manajemen Investasi		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	3		3
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	2		2
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS	5		5

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Mandiri Taspen		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	148		148
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	7		7
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T	1		1
	Total KDS	156		156

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

c. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:

- | | |
|------------|------------|
| - Batam | - Surabaya |
| - Padang | - Denpasar |
| - Bandung | - Jayapura |
| - Semarang | |

Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri/ BSI / MMI / Bank Mantap dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.

2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2, dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Mafang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dll

3. Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah **Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya** sesuai persetujuan BANK.

4. Kelengkapan Kendaraan

- 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - a. Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
- 2) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - a. Kaca film standar ATPM.
 - b. Dompot kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
2. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi *performance* tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024;
3. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
4. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
 - b. Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;

- c. Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
 - d. Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
5. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.

II. ASPEK NON TEKNIS

A. Jangka Waktu Sewa

1. Jangka waktu sewa selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
2. Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.
 - b. Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting)
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
3. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut:
 - a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
 - b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan
3	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku dan Region XII Papua
4	Paket D	Region VI Jawa 1	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara
5	Paket E	Region VII Jawa 2			

C. Pemenang Setiap Paket

1. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal **2 (dua) pemenang**;
2. Proporsi **pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan**.
Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-2 tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka ditawarkan kepada peserta ke-3. Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-3 juga tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka paket pengadaan dilaksanakan 100% oleh pemenang I;

D. Tarif / Biaya Sewa

1. Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Asuransi

Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*)/huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai bertanggung,
2. Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban PENYEDIA. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
3. Besarnya *ThirdPartyLiability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia.
5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
2. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK.
5. Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.

Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

G. Penggantian Kendaraan

1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
2. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
3. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
4. Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (<https://procurement.bankmandiri.co.id/>) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli, dan STNK.
5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

H. Pengurusan STNK

1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

1. Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
2. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
3. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
4. Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Denda} = H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$$

Keterangan	:
H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

- b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Denda} = J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$$

Keterangan	:
J	= Jumlah Jam Keterlambatan
240	= Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan
Harga Sewa per Bulan	= Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

2. Ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh BANK.
3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

K. Jaminan Penawaran

Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/ mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut

Panitia Tender KDS Operasional Tahun 2023 – 2024



Sri Mulyandari
Wakil Ketua



Hirman Setiawan
Wakil Ketua



Sandy Barry P.
Anggota



Dwi Kartika
Anggota



Dokumen Pengadaan:
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL
TAHUN 2023 – 2024

TIB.SPC/NISS.DOK.0093 /2023 tanggal 6 Februari 2023

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tahun 2023

BAGIAN I

INFORMASI KEPADA PENAWAR (I K P)

INFORMASI KEPADA PESERTA/PENAWAR (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional sebagaimana diperlukan untuk Bank Mandiri (BM), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) dan Mandiri Manajemen Investasi (MMI) di seluruh wilayah Indonesia yang pengadaannya dibagi dalam beberapa paket. Dengan tujuan untuk menggantikan KDS yang akan jatuh tempo secara bertahap dan kebutuhan baru di tahun 2023 - 2024.
- b. Peserta yang memiliki armada minimal 200 unit kendaraan dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, sedangkan peserta yang memiliki armada minimal 75 unit kendaraan namun tidak mencapai 200 unit kendaraan hanya dapat mengikuti 1 (satu) paket pekerjaan untuk wilayah di luar Jabodetabek.
- c. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal 2 (dua) pemenang yang mengacu kepada harga terendah dengan presentase Pemenang I : 60% : Pemenang II : 40%.
- d. Ketentuan pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam dokumen *Term Of Reference (TOR)*.
- e. Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order*, yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*blanket order*) dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah :
 - 1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan,
 - 2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan,
 - 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan,
 - 5) Perintah (Order) kepada Penyedia Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.
 - 6) Tidak ada kewajiban untuk mencapai maksimal order apabila pada masa akhir kontrak total maksimal order belum tercapai.
- f. Perintah (order) kepada penyedia barang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, dengan menerbitkan Purchase Order (PO) kepada Penyedia.

2. Penyewa

Penyewa adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

3. Peserta

Peserta adalah Perusahaan yang telah lulus dalam Tahap Prakualifikasi dan diundang untuk mengikuti pengadaan.

4. Penyedia

Penyedia adalah Penawar yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Pekerjaan.

5. Persyaratan Peserta Yang Diundang

Peserta yang diundang dalam pengadaan ini adalah perusahaan yang telah terpilih berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

6. Sumber Dana

Pengadaan KDS (Kendaraan Dinas Sewa) ini dibiayai dari sumber dana intern PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Taspen dan PT Mandiri Manajemen Investasi.

7. Metode Pengadaan

Metode pengadaan Pekerjaan dilakukan dengan cara Tender Umum dengan Prakualifikasi.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Penyampaian dokumen penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah metode "1 Tahap 2 Sampul", yaitu peserta menyampaikan dokumen dokumen penawaran sekaligus dalam 1 tahap namun dilakukan pemisahan antara sampul pertama yang berisi dokumen administrasi dan penawaran teknis dan sampul kedua yang berisi penawaran biaya.

9. Paket Pekerjaan / Wilayah

Satu paket meliputi semua kebutuhan kendaraan di suatu wilayah/region yang terdiri dari beberapa area. Peserta yang mengajukan penawaran untuk suatu paket adalah yang mampu melayani seluruh area dan seluruh jenis kendaraan yang tercantum dalam paket dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penawaran.

Apabila Peserta tidak bisa melayani salah satu area atau salah satu jenis kendaraan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak diperkenankan mengajukan penawaran untuk paket/wilayah /region tersebut. Dalam hal peserta mengajukan penawaran untuk suatu paket wilayah namun tidak dapat melayani salah satu area atau lebih pada paket tersebut maka peserta dinyatakan gugur untuk paket tersebut.

10. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2 dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dan sekitarnya

11. Rincian Jumlah Pengadaan:

a. Kebutuhan Bank Mandiri

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											326
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	50	36	59	29	33	41	26	22	4	26	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	16	14	25	4	5	4	14	6	1	6	95
3	Honda BRV E CVT atau											44
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	1	2	13	15	1	3	2	2	0	5	
	Nissan Livina VL A/T atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											36
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau	0	1	4	0	0	0	31	0	0	0	
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal / Mandatory Order Bank Mandiri (BM)		67	53	101	48	39	48	73	30	5	37	501

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI - OPTIONAL ORDER									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	33	24	37	20	22	28	18	14	3	18	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	10	9	18	3	4	3	9	4	0	4	64
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	1	10	10	0	2	1	1	0	4	29
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	3	0	0	0	21	0	0	0	24
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Optional Order Bank Mandiri (BM)		43	34	68	33	26	33	49	19	3	26	334

b. Kebutuhan Bank Syariah Indonesia (BSI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	61	32	94	37	43	28	26	18	0	4	343
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	5	0	12	1	1	1	0	1	0	1	22
3	Honda BRV E CVT atau											
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Syariah Indonesia (BSI)		66	32	106	38	44	29	26	19	-	5	365

2) Kebutuhan Optional Order BSI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK SYARIAH INDONESIA - OPTIONAL ORDER									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											102
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	18	10	28	11	13	8	8	5	0		
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	2	-	4	1	1	1	0	1	0	1	11
3	Honda BRV E CVT atau											0
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											0
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Optional Order Bank Syariah Indonesia (BSI)		20	10	32	12	14	9	8	6	-	2	113

c. Kebutuhan Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) Bank Mantap

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET BANK MANDIRI TASPEN - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau											148
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau											
	Nissan Livina EL MT atau	15	21	17	12	18	22	11	13	1	18	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau											
	Toyota Avanza 1.5 G M/T											
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	1	0	4	0	1	0	0	0	0	1	7
3	Honda BRV E CVT atau											0
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau											
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nissan Livina VL AT atau											
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT											
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau											1
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau											
	Toyota Rush 1.5 G M/T											
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Bank Mandiri Taspen		16	21	21	12	20	22	11	13	1	19	136

2) Kebutuhan Optional Order Bank Mantap

d. Kebutuhan Mandiri Manajemen Investasi (MMI)

1) Kebutuhan Minimal Order (Mandatory) MMI

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	PAKET MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI - MINIMAL ORDER (MANDATORY)									TOTAL
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau										
	Nissan Livina EL MT atau	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
	Suzuki XL7 Zeta MT atau										
	Toyota Avanza 1.5 G M/T										
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
3	Honda BRV E CVT atau										
	Hyundai Stargazer Prime IVT atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nissan Livina VL AT atau										
	Toyota Veloz Q 1.5 CVT										
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau										
	Hyundai Stargazer Trend M/T atau										
	Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Toyota Rush 1.5 G M/T										
Total Kebutuhan Minimal Order / Mandatory Mandiri Manajemen Investasi (MMI)		-	-	5	-	-	-	-	-	-	

2) Kebutuhan Optional Order MMI

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan tipe yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

12. Sistem Evaluasi

- Evaluasi akan menggunakan sistem gugur dengan *passing grade*, dimana pada evaluasi teknis akan dinilai faktor-faktor teknis yang diminta dalam dokumen teknis berdasarkan paket/wilayah. Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis/melebihi *passing grade* (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur).
- Proses penilaian dilakukan secara terpisah yaitu evaluasi teknis dan evaluasi harga penawaran per paket/wilayah dan per tipe kendaraan. Peserta yang melanjutkan ke proses negosiasi e-Auction / manual adalah peserta yang lulus evaluasi teknis untuk masing-masing paket.

13. Biaya Keikutsertaan

Semua biaya yang berhubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam pengadaan Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Peserta, dan tidak bisa dimintakan penggantian kepada Bank.

14. Panitia Tender

Panitia Tender adalah unit kerja atau gabungan beberapa unit kerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bertugas melakukan proses pengadaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

1. Isi Dokumen Pengadaan

- a. Pekerjaan, informasi untuk penyiapan, penyusunan, pengajuan, tata cara pemeriksaan, dan evaluasi penawaran, yang diuraikan dalam Dokumen Pengadaan ini, meliputi :
 - 1) Informasi Kepada Penawar (IKP)
 - 2) Terms of Reference (TOR)
 - 3) Format :
 - a) Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (apabila yang hadir penandatanganan dokumen bukan Direktur)
 - b) Dokumen Penawaran Biaya
Surat Penawaran Biaya beserta Perincian Biaya
 - 4) Peserta harus memahami semua informasi yang termuat dalam Dokumen Pengadaan.
 - 5) Kegagalan Peserta dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, akan menjadi risiko Peserta dan dapat mengakibatkan penawarannya dinyatakan gugur.

2. Penjelasan Isi Dokumen Pengadaan

- a. Acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan diadakan oleh Panitia Tender pada waktu dan tempat yang ditetapkan sebagai berikut :

Hari, tanggal : **Selasa, 7 Februari 2023** ✓
Waktu : **14.00 s.d. Selesai**
Tempat : **akan dilakukan melalui virtual meeting**

Dalam acara pemberian penjelasan ini, Panitia Tender akan menjawab serta menjelaskan seluruh pertanyaan mengenai pengadaan, termasuk perubahan dan hal-hal lain yang timbul dalam acara tersebut.

- b. Semua Peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk hadir dalam Aanwijzing. Peserta yang tidak hadir dalam aanwijzing masih diperkenankan ikut dalam proses pengadaan.
- c. Kesimpulan dalam acara pemberian penjelasan Dokumen Pengadaan akan dinyatakan dalam Berita Acara Aanwijzing (BAA) yang ditanda tangani oleh Panitia Tender dan minimal 2 (dua) wakil dari Peserta yang hadir dalam acara penjelasan tersebut (secara virtual).
- d. Apabila dalam BAA disepakati adanya perubahan isi Dokumen Pengadaan, maka BAA tersebut merupakan amandemen dari Dokumen Pengadaan.
- e. BAA tersebut selanjutnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan ini.
- f. Salinan BAA akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.

3. Amandemen Isi Dokumen Pengadaan

- a. Sebelum batas waktu berakhirnya pemasukan penawaran, Bank dengan alasan tertentu, apakah atas inisiatifnya sendiri atau atas pemberian tanggapan terhadap penjelasan yang diminta Peserta, dapat mengamandemen Dokumen Pengadaan dengan menerbitkan Amandemen.
- b. Setiap Amandemen yang terkait dengan Dokumen Pengadaan yang diterbitkan akan disampaikan oleh Panitia Tender kepada semua Peserta melalui e-mail.
- c. Amandemen yang mempengaruhi isi Kontrak/Perjanjian akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak/Perjanjian.

C. PENYIAPAN PENAWARAN

1. Bahasa Penawaran

- a. Penawaran yang disiapkan oleh Peserta, termasuk semua surat menyurat dan dokumen administratif dan teknis yang berkaitan dengan penawaran harus ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. Istilah teknis dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris diperbolehkan, sepanjang bagian-bagian yang relevan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

2. Kelengkapan Dokumen Penawaran Teknis dan Biaya

- a. Penawaran yang disampaikan oleh Peserta harus memuat semua kelengkapan dokumen-dokumen yang ada di butir-butir b s/d c dibawah ini.
- b. Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (dalam hardcopy dan dalam softcopy):
 - Surat Penawaran Teknis dan Pernyataan Dokumen Teknis
 - Isian Pernyataan Data Dokumen Teknis, meliputi :
 - Informasi Perusahaan
 - Informasi PIC (*person in charge*)
 - Jaringan Usaha dan Overview Services (Gambaran Servis) termasuk layanan bengkel, mobil pengganti, layanan call center dan layanan mobil derek
 - Struktur Organisasi Perusahaan
 - Metodologi dan SLA Pengiriman Unit Kendaraan
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Etika Pengadaan
 - Surat Kuasa (bila dikuasakan)
 - Asli Jaminan Penawaran seperti dinyatakan dalam butir C.7 dibawah.
- c. Dokumen Penawaran Biaya (dalam hardcopy) :
Surat Penawaran Biaya berikut rinciannya.
- d. Apabila Peserta yang akan diusulkan sebagai pemenang, namun pernyataan pada butir C.2.b dan C.2.c tersebut di atas ternyata tidak benar, maka usulan pemenang dapat dibatalkan.

3. Format Penawaran

Dalam menyiapkan penawarannya, Peserta harus menggunakan Format Surat Penawaran dan Format lainnya yang disediakan dalam Dokumen Pengadaan. Apabila tidak menggunakan format penawaran yang telah disediakan, maka Dokumen akan dinyatakan tidak lengkap dan gugur.

4. Penawaran Harga dan Mata Uang Penawaran

- a. Harga penawaran adalah harga sewa murni;
- b. Harga penawaran sudah termasuk segala pajak, biaya dan pungutan lainnya yang berlaku.
- c. Harga satuan dan jumlah harga setiap item pekerjaan serta total harga pekerjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah Republik Indonesia.

5. Masa Berlakunya Penawaran

- a. Penawaran harus berlaku sampai dengan **3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat penawaran;**
- b. Penawaran dengan masa berlaku kurang dari yang ditetapkan dalam butir 5.a tersebut di atas akan ditolak oleh Panitia Tender.
- c. Dalam keadaan khusus, Panitia Tender dapat meminta secara tertulis kepada Peserta untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- d. Permintaan dan tanggapan Peserta terhadap perpanjangan masa berlaku penawaran harus dibuatkan secara tertulis.

6. Bentuk dan Penandatanganan Penawaran

- a. Peserta diharuskan menyerahkan *Hardcopy* Asli Dokumen Penawaran Teknis, Administrasi dan Penawaran Biaya sesuai pada butir C.2.b dan C.2.c dokumen ini dalam sampul tertutup.
- b. Selain *Hardcopy*, Peserta juga diwajibkan menyampaikan *softcopy* **dokumen teknis dan administrasi** yang dikirimkan melalui surat elektronik (email resmi perusahaan) dalam bentuk link google drive atau cloud dan ditujukan kepada:
 - dwi.kartika@bankmandiri.co.id
 - mario.tampubolon@bankmandiri.co.id
 - sandy.prawira@bankmandiri.co.id
- c. Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Peserta yang berwenang sesuai akta Perusahaan atau seseorang atau orang-orang yang diberi kuasa untuk menandatangani atas nama Peserta.
- d. Semua pembetulan hanya berlaku bila diparaf oleh seseorang atau orang-orang yang menandatangani penawaran tersebut.
- e. Penawaran tidak boleh diubah setelah batas waktu terakhir pemasukan penawaran, kecuali untuk klarifikasi/negosiasi teknis dan harga.
- f. Semua informasi yang dicantumkan dalam *hardcopy* harus sama dengan informasi yang dicantumkan dalam *softcopy*.

7. Jaminan Penawaran

- a. Jaminan penawaran wajib dilampirkan untuk masing-masing paket yang akan diikuti peserta.
- b. Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut;
- c. Jaminan Penawaran harus dikeluarkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan penawaran (*bid bond*) yang disetujui oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk;
- d. Masa berlaku jaminan penawaran harus mencakup masa berlaku penawaran yaitu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penawaran;
- e. Jaminan Penawaran harus dibuat **per-paket** yang diikuti dan diserahkan kepada Panitia Tender pada saat penyampaian penawaran serta dimasukkan dalam sampul penawaran teknis;
- f. Nama penanggung adalah nama peserta pengadaan;
- g. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- h. Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
- i. Nama tertanggung yang menerima jaminan penawaran adalah Bank Mandiri;
- j. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditawarkan;
- k. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan;
- l. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran;
- m. Jaminan Penawaran akan dicairkan apabila Peserta mengundurkan diri setelah pengumuman sebagai pemenang/pelaksana dalam paket pengadaan, Bank berhak mengklaim atau mencairkan jaminan penawaran tersebut pada butir 7.a diatas, dan selanjutnya hasil klaim atau pencairan tersebut menjadi milik dan keuntungan Bank;

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Sistem Penyampaian Penawaran

Sistem penyampaian penawaran yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sistem 1 Tahap 2 Sampul, yang terdiri dari:

- Sampul Pertama berisi dokumen administrasi dan teknis (*vide* butir C.2.b) ;
- Sampul Kedua berisi dokumen penawaran biaya (*vide* butir C.2.c)

Kedua sampul dimasukkan ke dalam satu amplop besar.

2. Penyempulan dan Penandaan Sampul Penawaran

- Sampul penawaran harus dalam keadaan tertutup, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sampul I harus tertulis: Sampul I (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis)
- Sampul II harus tertulis : Sampul II (Dokumen Penawaran Biaya)

- Pada bagian luar sampul penawaran (amplop besar) harus tertulis :

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024

Perihal : Dokumen Penawaran PT

Kepada : **Panitia Tender Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 – 2024**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Strategic Procurement Group
Non IT Strategic Sourcing Department
SPC Group – Gd. Plaza Mandiri Lantai 23
Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan, 12190

3. Jumlah Dokumen Penawaran

Jumlah hardcopy dokumen penawaran yang disampaikan dibuat dalam 1 (satu) rangkap (asli).

4. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- Dokumen Penawaran Teknis dan Penawaran Harga** harus diterima oleh Panitia Pengadaan/Tender paling lambat pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Waktu : 11:00 WIB

(Jika ada perubahan, akan diumumkan)

- Bank, atas inisiatifnya, dapat memperpanjang batas akhir waktu pemasukan penawaran, sehingga semua hak dan kewajiban Bank dan Peserta akan terikat dan mengikuti batas waktu yang telah diperpanjang tersebut.

5. Larangan untuk Perubahan dan Penarikan Penawaran yang telah Masuk

Peserta dilarang untuk melakukan perubahan dan penarikan atas surat penawaran yang telah masuk atau telah diterima oleh Panitia Tender.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

1. Prosedur Pembukaan Sampul Penawaran

- Pembukaan Sampul Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis akan dilakukan oleh Panitia Tender

Hari, tanggal : **Rabu, 15 Februari 2023**

Tempat : Strategic Procurement Group

Plaza Mandiri Lt. 23

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190

- b. Pembukaan Sampul Dokumen Penawaran Biaya akan dilakukan oleh Panitia Tender
Hari, tanggal : **Selasa, 21 Februari 2023**
Tempat : Strategic Procurement Group
Plaza Mandiri Lt. 23
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, 12190
- c. Penawaran yang masuk sekurang-kurangnya 3 peserta. Apabila kurang dari 3 peserta maka pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian mengumumkan kembali dengan mengundang calon peserta tender yang baru.
- d. Panitia Tender akan membuka sampul dokumen teknis untuk diperiksa kelengkapan data yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dokumen teknis akan diberikan toleransi maksimal 1 (hari) untuk melengkapinya. Dalam hal Peserta tidak memenuhi kekurangan dokumen teknis sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Peserta akan dinyatakan gugur / gagal.
- e. Hasil pembukaan sampul penawaran harga dituangkan kedalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Harga yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan akan disampaikan sebelum e-Auction melalui email kepada Peserta.
- f. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diinformasikan kepada seluruh Peserta.

2. Kerahasiaan dan Larangan

- a. Peserta wajib menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pengadaan.
- b. Semua informasi, data, dokumen pengadaan dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang bersifat rahasia. Oleh karenanya Peserta tidak berhak mempublikasikan kepada siapapun dengan alasan apapun, kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau karena atas kekuatan undang-undang atau atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang.

3. Klarifikasi dan Evaluasi Dokumen Teknis

- a. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Dokumen Teknis, Panitia Tender melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap dokumen teknis yang termuat dalam Sampul Penawaran Teknis.
- b. Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Peserta apabila dokumen teknisnya masih kurang jelas.
- c. Peserta harus dapat, jika sewaktu-waktu diperlukan, memberikan dokumentasi administrasi, mengizinkan Panitia Tender melakukan kunjungan kerja, dan melakukan hal-hal lain untuk memastikan bahwa data teknis yang telah diberikan oleh Peserta adalah akurat.
- d. Jika ditemukan bahwa data yang telah diberikan tidak akurat, maka Peserta dapat didiskualifikasi dari tender dan dimasukkan ke dalam *Blacklist* Bank Mandiri.
- e. Evaluasi Nilai Teknis akan mengacu kepada faktor-faktor yang terdapat pada Dokumen Teknis sesuai isian Pernyataan Data Dokumen Teknis. Evaluasi teknis akan dilakukan per paket pengadaan yang diminati.

4. Klarifikasi dan e-Auction Dokumen Penawaran Harga

- a. Peserta yang lulus evaluasi teknis akan diundang secara tertulis untuk mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga melalui e-Auction, berdasarkan hasil pembukaan sampul penawaran.
- b. Pelaksanaan e-Auction dilakukan di *bidding room* yang disediakan oleh Penyewa dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara e-Auction (BAE).
- c. Waktu, persyaratan dan ketentuan e-Auction akan disampaikan oleh Panitia Tender sebelum pelaksanaan e-Auction dilakukan.
- d. Apabila belum tercapai kesepakatan harga, maka akan dilakukan klarifikasi & negosiasi harga secara manual terhadap peserta yang memenuhi spesifikasi dan penawaran harga terendah.
- e. Hasil negosiasi harga akan dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (BAKN) yang ditandatangani oleh Panitia Tender.

5. Penawaran Terlambat

Penawaran yang diterima oleh Bank sesudah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikembalikan kepada Penawar dan dengan demikian Penawar tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan dan dinyatakan gugur.

6. Menghubungi Bank dan Panitia Tender

- Peserta tidak diperkenankan menghubungi Bank dan/atau Panitia Tender untuk setiap hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan terhitung mulai dari waktu pembukaan penawaran sampai dengan saat penetapan pemenang;
- Setiap usaha dari Peserta untuk mempengaruhi Bank dan/atau Panitia Tender pada saat evaluasi penawaran maupun keputusan pemenang oleh Bank, akan mengakibatkan penawarannya digugurkan.

F. PENETAPAN PEMENANG DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

1. Penetapan Pemenang

- Bank akan menetapkan Peserta sebagai pemenang / Penyedia dengan Surat Penunjukan (SP), apabila penawarannya telah dinyatakan responsif secara substansial terhadap persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan kesepakatan harga yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan serta Penawar tersebut telah ditetapkan mampu melaksanakan Kontrak/Perjanjian dengan sebaik-baiknya.
- Penyewa mempunyai hak untuk menerima atau menolak sebagian atau seluruh penawaran berdasarkan evaluasi teknis dan hal lainnya, mengubah jumlah dan atau jenis barang dan /atau jasa yang dibeli.
- Penyewa memiliki hak penuh untuk membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Peserta atau kewajiban memberikan informasi kepada Peserta atas alasan-alasan yang diambil Penyewa.
- Bank dapat mengubah volume pengadaan KDS Operasional, menunda pengadaan sebagian atau seluruh sewa KDS yang dibutuhkan ataupun membatalkan pengadaan KDS tersebut sebagian atau seluruhnya.;
- Harga Pekerjaan Pengadaan KDS Operasional bagi pemenang ditetapkan berdasarkan atas hasil negosiasi harga, sebagaimana yang disebutkan dalam BA Euction /BA Klarifikasi/Negosiasi;
- Harga satuan sewa per-bulan KDS Operasional tersebut pada Butir F.1.1. tersebut di atas adalah harga pasti dan tetap (firm and fixed price) dan bersifat unit price contract selama pelaksanaan Kontrak/Perjanjian, kecuali terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- Bank mempunyai hak mutlak dalam menentukan hasil dari proses penetapan pemenang.
- Pemenang untuk masing-masing paket adalah maksimal 2 (dua) pemenang dengan perkiraan komposisi 60% untuk pemenang ke-1 dan 40% untuk pemenang ke-2.
- Harga sewa KDS Operasional calon pemenang ke-2 (perincian maupun total) harus mengikuti harga sewa KDS perbulan calon pemenang ke-1. Dalam hal calon pemenang ke-2 tidak dapat mengikuti harga calon pemenang ke-1 maka akan dilakukan negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3. Apabila negosiasi sampai dengan calon pemenang ke-3 tidak dapat mengikuti harga sewa KDS calon pemenang ke-1 maka calon pemenang ke-1 wajib memenuhi 100% pekerjaan pada paket tersebut.

2. Hak & Kewajiban Bank untuk Menerima dan Menolak Salah Satu Atau Semua Penawaran

Bank mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan menolak sebagian atau seluruh penawaran atau membatalkan proses pengadaan kapan saja sebelum penetapan pemenang, tanpa harus bertanggung jawab terhadap salah satu atau semua Penawar dan tanpa ada kewajiban untuk memberikan informasi kepada Penawar atas alasan-alasan yang diambil Bank.

3. Pengumuman Pemenang

Penyewa akan mengumumkan pemenang tender di Website Procurement Kantor Pusat Bank Mandiri (<https://procurement.bankmandiri.co.id>).

4. Masa Sanggah

Peserta yang keberatan terhadap hasil tender dapat mengajukan surat sanggahan kepada Panitia Tender terhadap hasil penilaian teknis dan penetapan pemenang tender.

Hal yang dapat disanggah berupa penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

Sanggahan disampaikan kepada Panitia Tender selambat-lambatnya:

- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman hasil evaluasi dokumen teknis
- 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum Kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.

5. Syarat Penandatanganan Kontrak/Perjanjian

Penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan, antara Bank dan Peserta yang menang (Penyedia Jasa), dilakukan pada kesempatan pertama setelah penerbitan Surat Penunjukan (SP) dan telah dilengkapi dengan Jaminan Pelaksanaan.

6. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia Barang / Jasa wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum (selain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia dan Bank Mandiri Taspen) atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan pelaksanaan (*surety bond*) yang disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam bentuk dan kondisi yang dapat diterima Bank berdasarkan kontrak/perjanjian ini.
- b. Besar nilai jaminan pelaksanaan adalah **5% (lima perseratus) dari nilai minimal/ mandatory order (termasuk PPN) pengadaan per Paket untuk masing-masing Kontrak (Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi) dengan masa berlaku selama jangka waktu kontrak.**
- c. Dalam kondisi khusus, Bank dapat meminta secara tertulis kepada Penawar untuk memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk jangka waktu tertentu.
- d. Bank berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila Penawar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini.

7. Pajak-Pajak

- a. PPN sebesar 11% (sebelas perseratus) akan dipotong dan disetorkan langsung oleh Bank ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pajak Penghasilan (PPH) yang timbul sehubungan dengan Kontrak/Perjanjian menjadi beban Penyedia Barang / Jasa, Bank berhak memotong langsung dari jumlah pembayaran PPh tersebut dan menyetorkannya ke Kantor Kas Negara atau Kantor Pelayanan Pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Pembayaran

- a. Pembayaran sewa akan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan di belakang.
- b. Pembayaran akan dilakukan oleh Bank paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia Barang / Jasa menyerahkan berkas tagihan dengan lengkap dan benar.

G. LAIN - LAIN

1. Paket pengadaan KDS Operasional yang akan digunakan Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen dan Mandiri Manajemen Investasi akan dituangkan dalam kontrak tersendiri.
2. Peserta tidak diperkenankan memberikan hadiah/imbalan dalam arti luas dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran Pembeli sehubungan pekerjaan tersebut.
3. PIC Penyedia yang bertugas untuk mengambil dokumen Surat Penugasan/ SPK/ Surat Penunjukan/ Kontrak harus membawa surat kuasa dari Direktur/ Pengurus Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Perusahaan.

DAFTAR SINGKATAN

BAA	:	Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Pengadaan)
BAPSP	:	Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran
BAE	:	Berita Acara e – Auction
BAKN	:	Berita Acara Klarifikasi Negosiasi
TOR	:	Terms of Reference
SP	:	Surat Penunjukan

BAGIAN II

TERM OF REFERENCES (TOR)

BAB II

TERM OF REFERENCE

I. ASPEK TEKNIS

A. Kebutuhan Kendaraan

1. Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*brand new*) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024. Perkiraan pengadaan untuk kebutuhan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) adalah sebagai berikut :

a. Perkiraan kebutuhan KDS Bank Mandiri:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	326	217	543
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	95	64	159
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT	44	29	73
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T	36	24	60
	Total KDS	501	334	835

b. Perkiraan kebutuhan KDS Perusahaan Anak:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Syariah Indonesia		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	343	102	445
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	22	11	33
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS	365	113	478

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Mandiri Manajemen Investasi		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	3		3
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	2		2
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T			
	Total KDS	5		5

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Bank Mandiri Taspen		
		Minimal Order	Optional Order	Maksimal Order
1	- Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau - Nissan Livina EL MT atau - Suzuki XL7 Zeta MT atau - Toyota Avanza 1.5 G M/T	148		148
2	- Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT	7		7
3	- Honda BRV E-CVT atau - Hyundai Stargazer Prime IVT atau - Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau - Nissan Livina VL AT atau - Toyota Veloz Q 1.5 CVT			
4	- Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau - Hyundai Stargazer Trend M/T atau - Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau - Toyota Rush 1.5 G M/T	1		1
	Total KDS	156		156

Keterangan:

- Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL MT (custom) penambahan *back parking sensor*.
- Penyedia dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman sepanjang harga tetap dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak Bank.
- Untuk *optional order*, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimum pengadaan.

c. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah, sebagai berikut:

- | | |
|------------|------------|
| - Batam | - Surabaya |
| - Padang | - Denpasar |
| - Bandung | - Jayapura |
| - Semarang | |

Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional Bank Mandiri.

Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, Bank Mandiri/ BSI / MMI / Bank Mantap dapat meminta nomor polisi KDS Operasional ganjil/genap.

d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.

2. Cakupan Area dalam Paket Pengadaan

No.	Paket	Region/Wilayah	Cakupan Area
1	A	Region I / Sumatera 1	Banda Aceh, Medan, Pematangsiantar, Batam, Pekanbaru, Dumai, Rantau Prapat, dan sekitarnya
2	B	Region II / Sumatera 2	Palembang, Bandar Lampung, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, dan sekitarnya
3	C	Region III, IV dan V / Jakarta 1, 2, dan 3	Jabodetabek dan sekitarnya
4	D	Region VI / Jawa 1	Bandung, Cirebon, Karawang, Tasikmalaya, Sukabumi, dan sekitarnya
5	E	Region VII / Jawa 2	Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Purwokerto, Kudus, Magelang, dan sekitarnya
6	F	Region VIII / Jawa 3	Surabaya, Jember, Malang, Kediri, Gresik, dan sekitarnya
7	G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan, dan sekitarnya
8	H	Region X / Sulawesi & Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-Pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya
		Region XII / Papua	Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan sekitarnya
9	I	Region XI / Bali & Nusa Tenggara	Denpasar, Mataram, Kuta, Kupang dll

3. Warna Kendaraan

Warna kendaraan adalah **Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic/Lainnya** sesuai persetujuan BANK.

4. Kelengkapan Kendaraan

- 1) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan standar pabrik, yaitu:
 - a. Toolkit
 - b. Dongkrak
 - c. Segitiga pengaman
- 2) Setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
 - a. Kaca film standar ATPM.
 - b. Dompot kunci.
 - c. Kanebo.
 - d. Payung standar.
 - e. Pengharum mobil.

B. Purchase Order

Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order);
2. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi *performance* tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024;
3. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.
4. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyedia yang menerima pengalihan merupakan penyedia yang lulus teknis di paket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
 - b. Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;

- c. Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan Penyedia yang menerima pengalihan;
 - d. Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui.
5. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.

II. ASPEK NON TEKNIS

A. Jangka Waktu Sewa

1. Jangka waktu sewa selama **36 (tiga puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya kendaraan oleh unit kerja sesuai instruksi dari BANK.
2. Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya.
 - b. Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting)
 - 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
 - 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
3. BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut :
 - a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
 - b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;

B. Paket Pengadaan

Pengadaan BANK dan Perusahaan Anak terdiri dari 9 (sembilan) paket dengan rincian sebagai berikut:

No.	Paket pengadaan	Wilayah	No.	Paket pengadaan	Wilayah
1	Paket A	Region I / Sumatera 1	6	Paket F	Region VIII Jawa 3
2	Paket B	Region II / Sumatera 2	7	Paket G	Region IX Kalimantan
3	Paket C	Region III, IV dan V Jakarta 1, 2 dan 3	8	Paket H	Region X Sulawesi & Maluku dan Region XII Papua
4	Paket D	Region VI Jawa 1	9	Paket I	Region XI Bali & Nusa Tenggara
5	Paket E	Region VII Jawa 2			

C. Pemenang Setiap Paket

1. Pemenang untuk masing-masing paket pengadaan maksimal **2 (dua) pemenang**;
2. Proporsi **pemenang I 60% dan pemenang II 40% per kategori kendaraan**.
Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-2 tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka ditawarkan kepada peserta ke-3. Dalam hal peserta dengan harga terendah ke-3 juga tidak menyanggupi untuk mengikuti harga pemenang I, maka paket pengadaan dilaksanakan 100% oleh pemenang I;

D. Tarif / Biaya Sewa

1. Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
3. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.

E. Asuransi

Kendaraan yang disewa harus atas nama PENYEDIA dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*)/huru hara dan Banjir oleh PENYEDIA dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban PENYEDIA sebagai bertanggung,
2. Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung BANK mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban PENYEDIA. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS.
3. Besarnya *ThirdPartyLiability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/kejadian.
4. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia.
5. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/kejadian/orang (maksimal 5 orang).

F. Pemeliharaan

1. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
2. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
3. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
 - a. 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
 - b. 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh PENYEDIA yang disetujui oleh BANK.
5. Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban PENYEDIA untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.

Dalam hal PENYEDIA memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab PENYEDIA.

G. Penggantian Kendaraan

1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
2. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
3. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
4. Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (<https://procurement.bankmandiri.co.id/>) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli, dan STNK.
5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
 - a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
 - b. PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari BANK.
 - c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

H. Pengurusan STNK

1. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
2. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

I. Penarikan Kendaraan

1. Penarikan Kendaraan yang sudah jatuh tempo masa sewanya dilaksanakan oleh PENYEDIA dengan biaya atas beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa Kendaraan.
2. PENYEDIA wajib menginformasikan secara tertulis tanggal berakhirnya masa sewa KDS kepada BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna), maksimal 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo kendaraan.
3. Dalam hal unit kendaraan masih akan digunakan setelah jatuh tempo, BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum unit kendaraan jatuh tempo.
4. Apabila tidak terdapat konfirmasi dari BANK (d.h.i masing-masing unit kerja pengguna) untuk menggunakan kembali unit kendaraan setelah jatuh tempo, namun PENYEDIA belum melakukan penarikan kendaraan dan atau mengalami keterlambatan penarikan, maka atas keterlambatan penarikan tersebut, BANK tidak dikenakan biaya.

J. Sanksi / Denda

1. Dalam hal PENYEDIA tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut PENYEDIA dikenakan sanksi:
 - a. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Denda} = H/30 \times \text{Harga Sewa Perbulan}$$

Keterangan	:	
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa per Bulan	=	Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

- b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Denda} = J / 240 \times \text{Harga Sewa per Unit per Bulan}$$

Keterangan	:	
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan
240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan
Harga Sewa per Bulan	=	Harga sewa KDS per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

2. Ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh BANK.
3. Apabila keterlambatan PENYEDIA melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka BANK dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

K. Jaminan Penawaran

Nilai Jaminan penawaran per paket adalah sebesar **3% (tiga perseratus)** dari harga penawaran minimal/ mandatory order peserta (termasuk PPN) pada paket tersebut

Panitia Tender KDS Operasional Tahun 2023 – 2024



Sri Mulyandari
Wakil Ketua



Hirman Setiawan
Wakil Ketua



Sandy Barry P.
Anggota



Dwi Kartika
Anggota